

KEPUTUSAN
SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 01/K-SENAT/PL29/II/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI
BATAM PERIODE 2016-2020


- Menimbang : a. SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM,
bahwa senat Politeknik Negeri Batam memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Politeknik Negeri Batam;
b. berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal 3 Februari 2017 tentang Pembagian Komisi dan Anggota Komisi Senat Politeknik Negeri Batam;
c. bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Politeknik Negeri Batam berlangsung secara efektif dan efisien;
d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu menetapkan keputusan senat tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
4. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam;
5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 179/K/PL29/III/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam;
6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 754/K/PL29/X/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam;
7. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor

126/K/PL29/III/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 007/K/PL29/I/2016 tentang Pengangkatan Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2016-2020.
- PERTAMA : Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020, sebagaimana termuat dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Februari 2017




Tembusan:

1. Direktur Politeknik Negeri Batam

Lampiran Keputusan Senat Politeknik Negeri Batam
Tentang Susunan dan Tugas Komisi Senat Politeknik Negeri Batam Periode 2016-2020
Nomor : 01/K-SENAT/PL29/II/2017
Tanggal : 6 Februari 2017

No.	Nama Komisi	Susunan Komisi	Tugas dan Wewenang
1	Komisi I Bidang Pendidikan dan Pengajaran	1. Nugroho Pratomo Ariyanto (Ketua) 2. Priyono Eko Sanyoto (Anggota) 3. Uuf Brajawidagda (Anggota) 4. Sudra Irawan (Anggota) 5. Siti Aisyah (Anggota) 6. Irsutami (Anggota)	1. Penetapan kebijakan akademik; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran; 5. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran; 6. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi
2	Komisi II Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama Akademik	1. Rusda Irawati (Ketua) 2. Muslim Ansori (Anggota) 3. Daniel Sutopo Pamungkas (Anggota) 4. Budi Sugandi (Anggota) 5. Afdhol Dzikri (Anggota)	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi; 4. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pengabdian masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi; 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama akademik 6. Pemberian pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama akademik
3	Komisi III Bidang Sumberdaya Akademik	1. Nidia Yuniarsih (Ketua) 2. Bambang Hendrawan (Anggota) 3. Ely Kartikaningdyah (Anggota) 4. Cahyo Budi Nugroho	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen 2. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan

		(Anggota) 5. Condra Antoni (Anggota) 6. M. Syafei Gozali (Anggota)	penghargaan akademik 3. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor 4. Penetapan norma dan kode etik akademik 5. Pengawasan terhadap penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; 6. Pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik; 7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik; 8. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
--	--	--	--



 Ketua
 Dr. Budi Sugandi, S.T., M.Eng.
 NIK 100002